

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut *Universal Health Coverage* (UHC) atau Cakupan Kesehatan Semesta adalah sistem pembiayaan dan usaha yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi setiap orang untuk mendapatkan perawatan kesehatan yang dibutuhkan. UHC ini mencakup semua kebutuhan kesehatan seseorang mulai dari layanan kesehatan yang berkualitas, promosi kesehatan dan pencegahan penyakit, pengobatan, rehabilitasi, hingga perawatan paliatif seumur hidup (Sembodo, Azzahra, and Ramadhania 2021).

Dalam sidang WHO *Executive Board* tahun 2019 disepakatinya pelaksanaan UHC yang memiliki salah satu target yaitu mendapatkan manfaat UHC dengan semua orang mendapatkan kesempatan dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang menyeluruh dan berkualitas. Hal ini juga terkait dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada poin ketiga, yaitu mendukung kesejahteraan seluruh penduduk dan menjamin kehidupan yang sehat.

Pelaksanaan UHC dilatarbelakangi banyaknya masyarakat yang tidak mendapatkan perawatan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas baik sehingga adanya UHC ini dapat membantu meningkatkan kualitas kesehatan dengan biaya terjangkau.

Indonesia dalam rangka mengimplementasikan UHC membentuk program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada 1 Januari 2014 yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Nasional (BPJS) sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) (Sembodo, Azzahra, and Ramadhania 2021). Tujuan dari program ini adalah untuk mendukung kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan yang diatur dan dijamin untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik termasuk golongan masyarakat yang tidak mampu.

Di Indonesia pada tahun 2020 Menteri Sosial menyatakan bahwa orang miskin dan orang yang tidak mampu mencapai 96,8 juta orang sehubungan dengan Surat Keputusan Menteri Nomor 1/HUK/2020 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2020. Pada tahun ini pula kepesertaan banyak berasal dari golongan PBI yang mencapai 49,10% (Kemenkes RI, 2021). Hal ini dilakukan dalam rangka memudahkan masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu dengan pembiayaan yang tidak dibebankan kepada masyarakat dan tak perlu lagi memikirkan biaya yang harus dikeluarkan karena peserta BPJS PBI terkait pendanaannya ditanggung oleh pemerintah.

Di tahun 2021 peserta PBI di Indonesia mencapai 93,5% juta sedangkan target yang ditetapkan yaitu 96,8% juta. Hal ini berarti di

tahun 2021 mengalami penurunan peserta BPJS PBI dibandingkan pada tahun 2019 mencapai 96,5% juta dan tahun 2020 mencapai 96,2% juta (Kemenkes RI. 2021). Hal ini sejalan adanya penonaktifan atau penarikan peserta BPJS PBI di Kelurahan Salokaraja, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng yang sebelumnya pada tahun 2015 memiliki peserta BPJS PBI lebih dari 500 jiwa sedangkan pada tahun 2022 tersisa 232 orang dengan 92 kartu keluarga yang masih aktif menjadi peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dapat memanfaatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dengan biaya ditanggung oleh pemerintah.

Adanya penonaktifan atau penarikan yang terjadi pada peserta BPJS PBI dapat menyebabkan penambahan tanggungan biaya oleh penduduk fakir miskin dan orang tidak mampu ketika ingin mendapatkan pelayanan kesehatan dan hal ini dapat menyebabkan pula perubahan pola perilaku masyarakat dalam menangani kesehatannya. Hal ini dapat menyebabkan juga turunnya derajat kesehatan masyarakat dan menghambat produktifitas masyarakat.

Masyarakat yang tergolong kurang mampu yang mendapat bantuan iuran oleh pemerintah tersebut, dapat meningkatkan pencapaian derajat kesehatannya pula yang lebih baik. Hal ini dapat tercapai apabila semua masyarakat terdaftar menjadi peserta jaminan kesehatan termasuk masyarakat yang tergolong kurang mampu yang seharusnya mendapatkan hal tersebut. Akan tetapi, terdapat beberapa

aspek yang memungkinkan adanya keterkaitan masyarakat untuk menjadi peserta program jaminan kesehatan nasional yang berada di naungan Badan Penyelenggara Jaminan Nasional (BPJS).

Dari uraian tersebut peneliti tertarik mengkaji tentang aspek demografi dan sosial ekonomi dengan kepesertaan BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) Di Kelurahan Salokaraja, Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran aspek demografi kepesertaan BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) berdasarkan jenis kelamin?
2. Bagaimana gambaran aspek demografi kepesertaan BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) berdasarkan umur?
3. Bagaimana gambaran aspek sosial kepesertaan BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) berdasarkan tingkat pendidikan?
4. Bagaimana gambaran aspek sosial kepesertaan BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) berdasarkan pekerjaan?
5. Bagaimana gambaran aspek ekonomi kepesertaan BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) berdasarkan pendapatan?
6. Bagaimana gambaran aspek ekonomi kepesertaan BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) berdasarkan indikator kemiskinan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka didapatkan tujuan penelitian sebagai berikut:

a. Tujuan Umum

Untuk mengetahui gambaran aspek demografi dan sosial ekonomi kepesertaan BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Kelurahan Salokaraja, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng.

b. Tujuan Khusus

1. Mengetahui gambaran aspek demografi kepesertaan BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) berdasarkan jenis kelamin
2. Mengetahui gambaran aspek demografi kepesertaan BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) berdasarkan umur
3. Mengetahui gambaran aspek sosial kepesertaan BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) berdasarkan tingkat pendidikan
4. Mengetahui gambaran aspek sosial kepesertaan BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) berdasarkan pekerjaan
5. Mengetahui gambaran aspek ekonomi kepesertaan BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) berdasarkan pendapatan
6. Mengetahui gambaran aspek ekonomi kepesertaan BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) berdasarkan indikator kemiskinan

D. Manfaat Penelitian

Berhubungan dengan tujuan penulisan diatas maka didapatkan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Ilmiah

Memberikan pengetahuan ilmiah tentang aspek demografi dan sosial ekonomi kepesertaan BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Kelurahan Salokaraja, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng yang dapat dijadikan sebagai sumber referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat pula pada pihak-pihak yang membutuhkan penelitian ini dan memberi sumbangan referensi, bahan bacaan yang bersifat ilmiah, sumber kajian ilmiah yang dapat menambah wawasan pengetahuan khususnya di bidang kesehatan masyarakat bagi Universitas Muslim Indonesia.

3. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan wawasan dan menambah pengetahuan bagi penulis maupun dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang kesehatan.

4. Manfaat Peneliti

Penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan dan pengalaman peneliti terkait aspek demografi dan sosial ekonomi kepesertaan BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Kelurahan Salokaraja, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng.